

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, ditetapkan bahwa penyelenggaraan Kliring Lokal antara lain dilakukan dengan sistem semi otomasi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dikemukakan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kliring lokal dengan sistem semi otomasi, yang selanjutnya disebut Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL), sebagai berikut.

I. PENYELENGGARA

A. Penyelenggara

1. Penyelenggara SOKL di Wilayah Kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia;

2. Penyelenggara...

2. Penyelenggara SOKL di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Dalam hal Penyelenggara adalah pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka persyaratan penyelenggara dan tata cara pemberian persetujuan terhadap Penyelenggara tersebut mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

B. Kewajiban Penyelenggara

Kewajiban Penyelenggara yang berkaitan dengan penyelenggaraan SOKL adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan sebagai berikut :
 - a. Perangkat keras berupa *personal computer*, *printer* dan *uninterruptible power supply* (UPS) yang memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Sistem *back-up* perangkat keras dan aplikasi;
 - c. Ruangan dan fasilitas pendukung untuk pertemuan Kliring antara lain berupa meja, kursi dan papan nama Peserta;
 - d. Peralatan komunikasi berupa pesawat telepon, mesin teleks dan faksimili;
 - e. Daftar Hadir Peserta.
2. Menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring Lokal sebagai berikut :
 - a. Daftar hadir Peserta;
 - b. Data yang berkaitan dengan wakil Peserta dan perubahannya dengan menggunakan Kartu Tata Usaha Wakil Peserta sebagaimana...

- ./.
- sebagaimana contoh pada Lampiran 1.
- c. Dokumen-dokumen yang memuat data pendukung hasil Kliring meliputi:
- 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dan Pengembalian;
 - 2) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong disertai SKPnya;
 - 3) Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian Per Peserta Kliring;
 - 4) *Back-up* rekaman data Kliring harian;
3. Meneruskan secara tertulis informasi penolakan Nota Debet yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring dari Peserta kepada Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta, Kode Pos 10010, untuk wilayah DKI Jakarta Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi atau Kantor Bank Indonesia setempat untuk wilayah di luar wilayah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Bank Indonesia yang mewilayahi);
4. Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring.
5. Memberikan keputusan terlebih dahulu dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2 (dua) atau lebih Peserta mengenai dapat tidaknya suatu Warkat diperhitungkan dalam Kliring Lokal. Dalam hal keputusan tersebut masih belum dapat diterima oleh Peserta yang terkait maka Penyelenggara menyerahkan penyelesaian masalah

tersebut...

tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dan Bank Indonesia berwenang memberikan keputusan terakhir.

II. WARKAT, DOKUMEN KLIRING DAN LAPORAN HASIL KLIRING

A. Warkat

Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring secara Semi Otomasi, meliputi :

1. Cek;
2. Bilyet Giro;
3. Wesel Bank Untuk Transfer;
4. Surat Bukti Penerimaan Transfer;
5. Nota Debet;
6. Nota Kredit.

dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/6/DASP tanggal 11 Februari 2000 perihal Penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

B. Dokumen Kliring

1. Jenis Dokumen Kliring

a. Yang digunakan pada Kliring Penyerahan :

- 1) Bukti Rekaman Warkat Penyerahan Kliring Penyerahan (PSOKL-1206) sebagaimana contoh pada Lampiran 2;
- 2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Penerima

(PSOKL)...

./.

- ./.
- (PSOKL-1201) sebagaimana contoh pada Lampiran 3;
- 3) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Bank Pengirim
- ./.
- (PSOKL-1205) sebagaimana contoh pada Lampiran 4.

b. Yang digunakan pada Kliring Pengembalian :

- 1) Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian
- ./.
- (PSOKL-2202) sebagaimana contoh pada Lampiran 5;
- 2) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank
- Penerima (PSOKL-2201) sebagaimana contoh pada
- ./.
- Lampiran 6;
- 3) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Bank
- Pengirim (PSOKL-2205) sebagaimana contoh pada
- ./.
- Lampiran 7;
- 4) Daftar Warkat yang Ditolak dengan Alasan Kosong
- ./.
- (PSOKL-2204) sebagaimana contoh pada Lampiran 8
- disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (PSOKL-2203)
- ./.
- sebagaimana contoh pada Lampiran 9.

c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dicetak oleh Peserta sesuai dengan format yang terdapat pada program aplikasi SOKL.

2. Spesifikasi Teknis Dokumen Kliring

Dokumen Kliring yang digunakan dalam SOKL wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/7/DASP tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No. 2/6/DASP tanggal 11 Februari 2000 perihal

Penyempurnaan...

Penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/7/DASP yaitu dengan mencetak pada kertas *continuous form* yang menggunakan printer *dot matrix* dengan minimal kualitas cetaknya 300 cps.

C. Laporan Hasil Kliring

1. Laporan Hasil Kliring dicetak oleh Penyelenggara, terdiri dari :

- a. Rekapitulasi Kliring Penyerahan Per Peserta Kliring (PSOKL-3204) sebagaimana contoh pada Lampiran 10;
./.
- b. Rekapitulasi Kliring Pengembalian Per Peserta Kliring (PSOKL-3205) sebagaimana contoh pada Lampiran 11;
./.
- c. Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian (PSOKL-3203) sebagaimana contoh pada Lampiran 12;
./.
- d. Daftar Bilyet Saldo Akunting Kliring Penyerahan dan Pengembalian Menurut Rekening Peserta Kliring di Bank Indonesia (PSOKL-3206) sebagaimana contoh pada Lampiran 13.
./.

2. Spesifikasi Laporan Hasil Kliring

Laporan Hasil Kliring merupakan *print out* (hasil cetakan) pada kertas *continuous form* yang menggunakan printer *dot matrix* dengan minimal kualitas cetaknya 300 cps.

III. STEMPEL DAN TANDA PENGENAL WAKIL PESERTA KLIRING

A. Stempel Kliring

1. Dalam penyelenggaraan SOKL Peserta wajib menggunakan 2 (dua) jenis stempel yaitu:

- a. Stempel Kliring yang memuat :
 - 1) Kata “KLIRING”;

2) Tanggal..

- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun pada saat Warkat dikliringkan;
 - 3) Nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;
 - 4) Identitas Peserta (Sandi Peserta Kliring).
- b. Stempel Kliring Dibatalkan yang memuat :
- 1) Kata “STEMPEL KLIRING DIBATALKAN”;
 - 2) Nama atau nama singkatan kantor Bank yang lazim digunakan;
 - 3) Kolom untuk tanda tangan pejabat.

Bentuk serta ukuran Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan sesuai dengan contoh pada Lampiran 14.

2. Penggunaan Stempel Kliring mengacu kepada Penjelasan Pasal 36 PBI No. 1/3/PBI/1999 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal.

B. Tanda Pengenal Wakil Peserta Kliring (TPWPK)

1. TPWPK merupakan tanda izin bagi setiap wakil Peserta untuk memasuki ruangan Kliring dan wajib dikenakan oleh wakil Peserta selama pertemuan Kliring.
2. TPWPK dikeluarkan oleh Penyelenggara pada waktu permohonan sebagai Peserta disetujui atau setelah mendapat konfirmasi secara tertulis dari Penyelenggara atas permohonan penggantian/penambahan wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka IV huruf D.4.
3. Dalam hal TPWPK dimaksud hilang maka Peserta wajib

mengajukan...

mengajukan surat permohonan penggantian TPWPK kepada Penyelenggara dengan dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. Penyelenggara memberikan penggantian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.

4. Dalam hal TPWPK dimaksud rusak maka Peserta dapat memperoleh penggantian dengan mengajukan surat permohonan penggantian TPWPK kepada Penyelenggara dengan dilampiri pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 1 (satu) lembar serta TPWPK yang rusak. Penyelenggara memberikan penggantian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.
 5. Selama TPWPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 belum memperoleh penggantian dari Penyelenggara, wakil Peserta yang bersangkutan dapat mengikuti pertemuan Kliring dengan membawa fotokopi surat permohonan yang telah dilegalisir oleh Penyelenggara.
 6. Bentuk dan ukuran TPWPK sesuai dengan contoh pada Lampiran 15.
- ./.

IV. KEPESERTAAN

A. Persyaratan menjadi Peserta

1. Persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung
 - a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Langsung adalah :
 - 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;

3) Kantor...

- 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
 - 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah kantor pusat operasional.
- b. Kantor Bank atau kantor lain dari Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia.
 - c. Lokasi kantor Bank memungkinkan Bank tersebut untuk mengikuti Kliring secara tertib sesuai jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor Bank ke lokasi Penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.
2. Persyaratan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung
 - a. Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta Tidak Langsung adalah:
 - 1) Kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 2) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia;
 - 3) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 - 4) Termasuk dalam pengertian kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah kantor pusat operasional.
 - b. Kantor Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a menginduk kepada kantor lain yang merupakan Bank yang sama yang telah menjadi...

menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.

B. Tata cara menjadi Peserta

1. Penyelenggara adalah pihak lain yang mendapat persetujuan Bank Indonesia

a. Tata cara menjadi Peserta Langsung

1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.1, kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan melampirkan :

a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
./.

b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
./.

c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.
./.

Dalam surat permohonan tersebut kantor Bank yang bersangkutan dapat mengajukan sekaligus kantor lain yang akan menjadi Peserta Tidak Langsung dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi Peserta Tidak Langsung.

2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, Penyelenggara wajib menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai status perizinan pembukaan...

pembukaan kantor Bank pemohon, nomor sandi Kliring dan rekening giro kantor lain yang akan digunakan untuk pelimpahan hasil Kliring.

- 3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permintaan informasi dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2) diterima, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara mengenai status izin pembukaan kantor Bank pemohon, nomor sandi Kliring dan rekening giro kantor lain dari kantor Bank pemohon yang akan digunakan untuk pelimpahan hasil Kliring.
- 4) Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon dengan tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang mewilayahi.
- 5) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :
 - a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19a yang memuat antara lain :
 - (1) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan dari Penyelenggara;
 - (2) identitas Peserta berupa nomor sandi kliring;
 - (3) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan fisik

./.

stempel...

stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;

- (4) pemberitahuan bahwa wakil Peserta telah didaftarkan disertai TPWPK.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dipenuhi.

- b) Pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan Kliring SOKL;

- 6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan, Warkat dari Peserta tersebut.
- 7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada calon Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya.

b. Tata cara menjadi Peserta Tidak Langsung

- 1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.2, kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara. Permohonan tersebut diajukan oleh kantor Bank yang telah menjadi...

menjadi Peserta Langsung dengan melampirkan :

- a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
 - b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap.
- 2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, Penyelenggara wajib menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai status perizinan/pelaporan pembukaan kantor Bank pemohon.
- 3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permintaan informasi dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud angka 2) diterima, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara mengenai izin pembukaan/pelaporan kantor Bank pemohon.
- 4) Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon dengan tembusan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang mewilayahi.
- 5) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Tidak Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana contoh dalam Lampiran 19b yang memuat antara lain :

a) tanggal...

- a) tanggal efektif keikutsertaan, yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan dari Penyelenggara;
- b) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan fisik stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan serta spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;
- c) pemberitahuan identitas Peserta Tidak Langsung yaitu nomor sandi kliring kantor induknya yang menjadi Peserta Langsung;

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dalam 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan yang ditetapkan maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

- 6) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.
- 7) Fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan oleh Penyelenggara kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

2. Penyelenggara adalah Bank Indonesia

a. Tata cara menjadi Peserta Langsung

- 1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.1, kantor

Bank...

Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

- a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;
./.
- b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;
./.
- c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.
./.

Dalam surat permohonan tersebut kantor Bank yang bersangkutan dapat mengajukan sekaligus kantor lain yang akan menjadi Peserta Tidak Langsung dengan memperhatikan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan menjadi Peserta Tidak Langsung.

- 2) Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank pemohon mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak kepesertaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
- 3) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan :

- a) Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19a yang memuat antara lain :
./.
- (1) tanggal efektif keikutsertaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Persetujuan diberikan;
- (2) identitas Peserta berupa nomor sandi kliring;

(3) kewajiban...

- (3) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;
- (4) pemberitahuan bahwa wakil Peserta telah didaftarkan disertai TPWPK.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya maka tanggal efektif tersebut ditunda menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dipenuhi.

- b) Pelatihan singkat mengenai tata cara pelaksanaan Kliring SOKL.
- 4) Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.
- 5) Fisik stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.
- b. Tata cara menjadi Peserta Tidak Langsung
 - 1) Dengan memperhatikan persyaratan pada angka IV.A.2, kantor Bank dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara. Permohonan tersebut diajukan oleh kantor Bank yang telah menjadi Peserta Langsung dengan melampirkan :
 - a) Formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada

Lampiran...

./.

Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;

- b) Formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana

./.

contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap.

- 2) Dalam hal permohonan disetujui maka Penyelenggara akan memberikan Surat Persetujuan Keikutsertaan Sebagai Peserta Tidak Langsung kepada kantor Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19b yang memuat antara lain :

./.

- a) tanggal efektif keikutsertaan yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Persetujuan diterima;
- b) kewajiban calon Peserta untuk menyampaikan contoh fisik Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan spesimen Warkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal efektif keikutsertaannya;
- c) Pemberitahuan identitas Peserta Tidak Langsung menggunakan nomor sandi kliring kantor induknya yang telah menjadi Peserta Langsung.

Dalam hal calon Peserta tidak dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya maka tanggal efektif tersebut ditunda selama 3 (tiga) hari kerja setelah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dipenuhi.

- 3) Selanjutnya Penyelenggara akan mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keikutsertaan Peserta Tidak Langsung tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum

tanggal...

tanggal efektif keikutsertaannya, dengan melampirkan fotokopi contoh stempel Kliring, stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.

- 4) Fisik stempel Kliring dan stempel Kliring Dibatalkan dikembalikan kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaan.

C. Perubahan Nama, Status Kantor dan Status Kepesertaan

1. Perubahan nama Peserta

- a. Perubahan nama Peserta wajib dilaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen persetujuan perubahan nama Peserta dari instansi yang berwenang;
 - 2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - 3) spesimen Warkat.
- b. Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai setiap perubahan nama Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru disertai fotokopi contoh Stempel Kliring, Stempel Kliring Dibatalkan dan Warkat.
- c. Dalam hal Peserta yang mengalami perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih memiliki persediaan Warkat lama yang cukup banyak maka :
 - 1) Peserta yang bersangkutan diberi kelonggaran paling lama 3 (tiga) bulan untuk tetap menggunakan Warkat lama terhitung sejak tanggal efektif berlakunya nama yang baru.

2) Peserta...

- 2) Peserta yang bersangkutan wajib menyampaikan spesimen Warkat kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kelonggaran batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berakhir.
- 3) Penyelenggara wajib mengumumkan kepada Peserta lainnya fotokopi contoh Warkat sebagaimana dimaksud dalam angka 2) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum kelonggaran batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berakhir.

2. Perubahan status kantor dan status kepesertaan

Perubahan status kantor Peserta dapat/tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung atau sebaliknya.

a. Kemungkinan perubahan status kantor Peserta yang tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaan :

- 1) Peserta Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama sepanjang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjadi kantor cabang pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
- 2) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengikuti Kliring dengan status kepesertaan yang sama sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.

3) Peserta...

- 3) Peserta Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengikuti kliring dengan status kepesertaan yang sama.
 - 4) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengikuti kliring dengan status kepesertaan yang sama sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
- b. Kemungkinan Perubahan status kantor Peserta yang diikuti dengan perubahan status kepesertaan :
- 1) Peserta Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.
 - 2) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pembantu, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Langsung sepanjang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjadi kantor cabang pembantu di Wilayah Kliring yang berbeda dari kantor cabang induknya.
 - 3) Peserta Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Tidak Langsung sepanjang terdapat kantor lain dari Bank tersebut

yang...

yang telah menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang sama.

4) Peserta Tidak Langsung dengan status kantor cabang pembantu yang kemudian berubah menjadi kantor cabang, dapat mengubah status kepesertaannya menjadi Peserta Langsung.

c. Dalam hal perubahan status kantor Peserta tidak diikuti dengan perubahan status kepesertaannya dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1) sampai dengan a.4) maka :

1) Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia

a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kantornya dengan melampirkan:

(1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor kantor Peserta;

(2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;

(3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap, apabila akan melakukan penggantian pejabat yang berwenang;

(4) formulir penunjukan wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap

apabila...

apabila akan melakukan penggantian wakil Peserta.

- b) Selanjutnya Penyelenggara wajib melaporkan perubahan status kantor Peserta tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor Peserta dimaksud.
- c) Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.
- d) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan TPWPK lama.

2) Penyelenggara adalah Bank Indonesia

- a) Peserta tersebut wajib melaporkan perubahan status kantornya kepada Penyelenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kantornya dengan melampirkan :
 - (1) fotokopi dokumen perizinan/persetujuan perubahan status kantor kantor Peserta;
 - (2) fisik Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - (3) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang

untuk...

./.

untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap, apabila akan melakukan penggantian pejabat yang berwenang;

./.

(4) Formulir penunjukan wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap, apabila akan melakukan penggantian Wakil Peserta.

b) Penyelenggara wajib mengumumkan secara tertulis kepada Peserta lainnya mengenai perubahan status kantor Peserta tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut disertai fotokopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan.

c) Dalam hal Peserta mengajukan penggantian wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) (4) maka TPWPK untuk wakil Peserta yang baru akan diberikan pada tanggal efektif perubahan dengan mengembalikan TPWPK lama.

d. Dalam hal perubahan status kantor Peserta diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2) dan b.4) maka :

1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

a) formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada

Lampiran...

./.

Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;

- b) formulir Penunjukan Pejabat Yang berwenang untuk menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong

./.

sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;

- c) Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh

./.

pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap.

- 2) Penyelenggara dalam mempertimbangkan permohonan tersebut wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A.1 dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B.1.a dan IV.B.2.a.

- e. Dalam hal perubahan status kantor Peserta akan diikuti dengan perubahan status kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf b.1) dan b.3) maka :

- 1) Peserta tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Peserta Tidak Langsung kepada Penyelenggara dengan melampirkan :

- a) formulir Data Kepesertaan sebagaimana contoh pada

./.

Lampiran 16 yang telah diisi lengkap;

- b) formulir Penunjukan Pejabat Yang Berwenang menandatangani Surat Keterangan Penolakan dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong

./.

sebagaimana contoh pada Lampiran 17 yang telah diisi lengkap;

- c) TPWPK untuk dikembalikan kepada Penyelenggara.

- 2) Penyelenggara dalam mempertimbangkan permohonan

tersebut...

tersebut wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka IV.A.2 dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka IV.B.1.b dan IV.b.2.b.

D. Wakil Peserta

1. Peserta Langsung wajib menunjuk wakil Peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani :
 - a. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan;
 - b. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian;
 - c. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Penerima;
 - d. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Pengirim;
 - e. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Penerima;
 - f. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Pengirim;
 - g. Bilyet Saldo Kliring (BSK),
 serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari Peserta lain.
2. Wakil Peserta tersebut wajib didaftarkan kepada Penyelenggara dengan menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a. Formulir Penunjukan Wakil Peserta sebagaimana contoh pada Lampiran 18 yang telah diisi lengkap;
 - b. Pasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Fotokopi KTP/SIM,
 dari masing-masing wakil Peserta dimaksud.
3. Penunjukan wakil Peserta untuk pertama kali dilakukan pada saat kantor Bank mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta Langsung kepada Penyelenggara dan mulai berlaku bersamaan dengan tanggal efektif keikutsertaan kantor Bank sebagai Peserta.

4. Dalam..

4. Dalam hal Peserta ingin mengganti atau menambah wakil Peserta maka Peserta wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan memperhatikan ketentuan pada angka 2.
5. Penggantian atau penambahan wakil Peserta mulai berlaku setelah Peserta memperoleh konfirmasi secara tertulis mengenai pendaftaran wakil Peserta dimaksud serta TPWPK dari Penyelenggara.
6. Dalam hal penggantian wakil Peserta, TPWPK dari wakil Peserta yang lama wajib dikembalikan kepada Penyelenggara pada saat menerima TPWPK untuk wakil Peserta yang baru.
7. Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 5 wajib diberikan oleh Penyelenggara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

V. TATA CARA PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Kliring Lokal secara semi otomatis terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai Kliring dinyatakan selesai oleh Penyelenggara dengan mengirimkan wakil Peserta walaupun Peserta yang bersangkutan tidak mempunyai Warkat yang akan dikliringkan pada kedua tahap Kliring tersebut.

A. Kliring Penyerahan

Kliring Penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor Peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat Penyelenggara.

1. Kegiatan di kantor Peserta

Sebelum...

Sebelum datang ke pertemuan Kliring Penyerahan di tempat Penyelenggara, Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan terhadap Warkat yang akan dikliringkan apakah Warkat tersebut merupakan Warkat yang dapat dikliringkan dan telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Warkat-warkat yang telah memenuhi ketentuan dibubuhi Stempel Kliring. Dalam hal pada suatu Warkat terdapat lebih dari 1 (satu) Stempel Kliring, maka Stempel Kliring yang terdahulu harus dibatalkan dengan Stempel Kliring Dibatalkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang bersangkutan.
- b. Merekam data setiap lembar Warkat yang akan dikliringkan ke dalam disket utama dan disket cadangan. Disket cadangan akan diserahkan kepada Penyelenggara apabila disket utama terdapat virus atau rusak.
- c. Mencetak hasil rekaman data berupa :
 - 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dalam rangkap 2 (dua);
 - 2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan menurut Peserta Penerima dalam rangkap 2 (dua).
- d. Memilah Warkat berdasarkan Bank penerima, kemudian dipisahkan antara Warkat Debet dan Warkat Kredit.
- e. Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membubuhkan Stempel Kliring, tanda tangan dan mencantumkan nama jelas wakil Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dan Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Peserta Penerima.

Wakil...

Wakil Peserta tidak diperkenankan menerima setoran Warkat dari nasabah di tempat Penyelenggara untuk langsung dikliringkan.

2. Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara

Pada saat pertemuan Kliring Penyerahan di tempat Penyelenggara wakil Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Wakil Peserta wajib hadir dalam pertemuan Kliring Penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi Daftar Hadir yang disediakan Penyelenggara. Dalam hal wakil Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring Penyerahan yang ditetapkan maka Wakil Peserta tersebut tidak diperkenankan menyerahkan Warkat kepada Peserta lain dan Rekaman Warkat kepada Penyelenggara untuk diperhitungkan dalam hari Kliring tersebut namun wajib menerima Warkat dari Peserta lain. Kegiatan wakil Peserta yang terlambat tersebut akan diambil alih oleh Petugas Penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada angka 3.i.
- b. Menyerahkan disket serta Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan rangkap 2 (dua) kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPWPK yang berlaku.
- c. Menerima lembar kedua Bukti Penyerahan Rekaman Warkat yang telah ditandatangani dan diberi nama jelas petugas Penyelenggara sebagai tanda persetujuan pendistribusian Warkat.
- d. Menyerahkan ke masing-masing Peserta Penerima :
 - 1) Lembar pertama Daftar Warkat Kliring Penyerahan;
 - 2) Warkat.
- e. Menerima Warkat dan Daftar Warkat Kliring Penyerahan dari Peserta Pengirim.

f. Mencocokkan...

- f. Mencocokkan Warkat yang diterima dari Peserta lain dengan data dalam Daftar Warkat Kliring Penyerahan yang diterima. Apabila terdapat perbedaan antara warkat dengan data Daftar Warkat Kliring Penyerahan, maka Peserta wajib menyelesaikannya secara bilateral dengan Peserta lawan transaksinya.
 - g. Membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan yang diterima dan mengembalikan lembar kedua kepada Peserta Pengirim sebagai bukti penerimaan Warkat tersebut.
 - h. Menerima Rekapitulasi Kliring Penyerahan dari Penyelenggara.
3. Kegiatan Petugas Penyelenggara
- a. Menerima Warkat dan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan serta memeriksa TPWPK yang dikenakan Wakil Peserta.
 - b. Memeriksa Stempel Kliring pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan.
 - c. Memeriksa tanda tangan dan nama jelas Wakil Peserta.
 - d. Mencocokkan sandi Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dengan sandi Peserta pada Stempel Kliring dan TPWPK.
 - e. Mencocokkan jumlah lembar dan nominal Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dengan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan.
 - f. Memproses disket Rekaman Warkat yang disampaikan Wakil Peserta.
 - g. Menggabungkan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan dari seluruh Peserta Pengirim.

h. Mencetak....

- h. Mencetak laporan Rekapitulasi Kliring Penyerahan sebanyak rangkap 2 (dua) dan mendistribusikan kepada masing-masing Peserta. Dengan didistribusikannya laporan Rekapitulasi tersebut maka Kliring Penyerahan dinyatakan selesai.
- i. Apabila wakil Peserta belum hadir sampai dengan batas akhir jadwal Kliring Penyerahan yang ditetapkan, Penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dalam angka 2 huruf e, f, g, h atas nama wakil Peserta. Dalam hal kemudian wakil Peserta hadir sebelum Kliring Penyerahan dinyatakan berakhir maka kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, f, g, h yang belum dilaksanakan oleh petugas Penyelenggara akan dilanjutkan oleh wakil Peserta yang bersangkutan. Seluruh Warkat yang ditujukan kepada Peserta yang terlambat diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta pada saat wakil Peserta yang bersangkutan hadir. Apabila wakil Peserta tidak hadir sampai Kliring Penyerahan dinyatakan berakhir maka Penyelenggara akan menghubungi Peserta untuk mengambil Warkat dan laporan Rekapitulasi Kliring Penyerahan.

B. Kliring Pengembalian

Kliring Pengembalian meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor Peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat Penyelenggara.

1. Kegiatan di kantor Peserta

Sebelum dibawa ke pertemuan Kliring Pengembalian di tempat Penyelenggara, Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut:

a. Melakukan...

- a. Melakukan verifikasi terhadap Warkat yang diterima Peserta pada pertemuan Kliring Penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibukukan. Dalam hal Warkat Debet :
 - 1) Memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong; atau
 - 2) Merupakan Nota Debet, yang tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring,

maka Warkat Debet tersebut wajib ditolak dalam pertemuan Kliring Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring dengan Kliring Penyerahan yang bersangkutan. Setiap Warkat Debet yang ditolak wajib disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong.
- b. Khusus untuk penolakan Nota Debet sebagaimana dimaksud dalam huruf a.2), dalam SKP harus dituliskan nomor, tanggal, dan nilai nominal Nota Debet serta alasan penolakan yaitu “nilai nominal Nota Debet diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. SKP tersebut kemudian diberi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang. Contoh format SKP dapat dilihat pada Lampiran 20. Dalam hal warkat ditolak pembayarannya karena diduga terdapat hubungan dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat lapor dari pihak berwajib, selain

./.

membuat...

./.

- membuat SKP, Peserta tertarik juga harus menahan Warkat tersebut dan membuat Surat Keterangan Penahanan Warkat rangkap 3 (tiga) yang ditujukan kepada nasabah penyeter, Peserta yang mengkliringkan dan Penyelenggara. Contoh Surat Keterangan Penahanan Warkat dapat dilihat pada Lampiran 21. Surat Keterangan Penahanan Warkat tersebut, dengan dilampiri fotokopi surat bukti lapor dari kepolisian dan fotokopi Warkat yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kesalahan dalam Warkat Kredit maka pengembaliannya tidak dapat dilakukan melalui pertemuan Kliring Pengembalian, namun dapat dilakukan melalui Kliring Penyerahan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan menerbitkan Warkat baru.
- c. Merekam data setiap lembar Warkat yang ditolak ke dalam disket utama dan cadangan.
 - d. Mencetak hasil rekaman tersebut berupa :
 - 1) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dalam rangkap 2 (dua);
 - 2) Daftar Warkat Kliring Pengembalian menurut Peserta Penerima dalam rangkap 2 (dua);
 - 3) Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap 2 dengan pembagian, 1 (satu) lembar untuk nasabah dilampirkan pada Warkat dan 1 (satu) satu lembar lagi untuk arsip Peserta;
 - 4) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP untuk Penyelenggara.
 - e. Meneliti kebenaran data yang direkam kemudian membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas

serta...

serta stempel kliring pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas.

Khusus untuk SKP harus ditandatangani oleh pejabat yang spesimen tanda tangannya telah terdaftar pada Penyelenggara sesuai dengan Surat Penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani SKP.

2. Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara Kliring

Pada saat pertemuan Kliring Pengembalian di tempat Penyelenggara, wakil Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Wakil Peserta hadir dalam pertemuan Kliring Pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi Daftar Hadir yang disediakan Penyelenggara. Dalam hal wakil Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring Pengembalian yang ditetapkan maka wakil Peserta yang terlambat tersebut tidak diperkenankan menyerahkan Warkat Debet tolakan kepada Peserta lain untuk diperhitungkan dalam pertemuan Kliring tersebut namun wajib menerima Warkat Debet tolakan dari Peserta lain. Kegiatan wakil Peserta tersebut akan diambil alih oleh petugas Penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada angka 3.k.
- b. Menyerahkan disket serta Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian kepada Penyelenggara dengan menunjukkan TPWPK yang berlaku.
- c. Menerima lembar kedua Bukti Penyerahan Rekaman Warkat

Kliring...

Kliring Pengembalian yang telah ditandatangani dan diberi nama jelas petugas Penyelenggara sebagai tanda persetujuan pendistribusian Warkat.

d. Menyerahkan kepada masing-masing Peserta penerima :

- 1) Daftar Warkat Kliring Pengembalian;
- 2) Warkat Debet tolakan; serta
- 3) lembar pertama dan lembar kedua SKP.

Lembar kedua SKP untuk diteruskan oleh Peserta penerima kepada nasabah penyeter.

e. Meminta tanda tangan dari wakil Peserta penerima pada lembar kedua Daftar Warkat Kliring Pengembalian sebagai bukti penerimaan Warkat Debet tolakan.

f. Menyerahkan kepada Penyelenggara :

- 1) lembar ketiga Daftar Warkat Kliring Pengembalian; dan
- 2) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagai pengganti tembusan SKP.

g. Menerima dari Peserta lain :

- 1) lembar pertama Daftar Warkat Kliring Pengembalian;
- 2) Warkat Debet tolakan; serta
- 3) lembar pertama dan lembar kedua SKP.

Lembar kedua SKP untuk diteruskan oleh Peserta kepada nasabah penyeter.

h. Membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas pada lembar kedua Daftar Warkat Kliring Pengembalian yang diserahkan oleh Peserta lain sebagai bukti penerimaan Warkat Debet tolakan.

i. Mencocokan...

- i. Mencocokkan rincian yang tercantum pada Daftar Warkat Kliring Pengembalian dengan Warkat Debet tolakan yang diterima.
- j. Menerima Rekapitulasi Kliring Penyerahan dan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian dari Penyelenggara.
- k. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil Peserta pada Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian dan menerima lembar pertama dari Penyelenggara.

3. Kegiatan Petugas Penyelenggara

- a. Memeriksa TPWPK yang dipakai Wakil Peserta.
- b. Memeriksa Stempel Kliring pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian. Apabila telah melampaui jadwal Kliring pengembalian, Penyelenggara berhak menolak Rekaman Warkat yang diserahkan Peserta.
- c. Memeriksa tanda tangan dan nama jelas wakil Peserta.
- d. Mencocokkan sandi Peserta pada Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dengan sandi Peserta pada stempel kliring dan TPWPK.
- e. Mencocokkan jumlah lembar dan nominal Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dengan Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian.
- f. Memproses disket Rekaman Warkat yang disampaikan wakil Peserta.
- g. Menggabungkan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian dari seluruh Peserta Penerima.

h. Mencetak...

- h. Mencetak Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian Per Peserta Kliring;
- i. Menandatangani dan mencantumkan nama jelas petugas Penyelenggara pada Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian dalam rangkap 2 (dua).
- j. Mendistribusikan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian sebagai berikut :
 - 1) Lembar pertama untuk Penyelenggara;
 - 2) Lembar kedua kepada masing-masing Peserta;

Dengan didistribusikannya Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Pengembalian maka Kliring Pengembalian dinyatakan berakhir.
- k. Apabila wakil Peserta belum hadir sampai dengan batas akhir jadwal Kliring Pengembalian yang ditetapkan, Penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g, h, i, j, dan k atas nama wakil Peserta yang bersangkutan. Dalam hal kemudian wakil Peserta hadir sebelum Kliring Pengembalian dinyatakan berakhir maka kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g, h, i, j, dan k yang belum dilaksanakan oleh petugas Penyelenggara akan dilanjutkan oleh wakil Peserta yang bersangkutan. Seluruh Warkat Debet tolakan yang ditujukan kepada Peserta yang terlambat akan diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta yang bersangkutan pada saat wakil Peserta yang bersangkutan hadir. Apabila wakil Peserta tidak hadir sampai Kliring Pengembalian dinyatakan berakhir maka Penyelenggara akan menghubungi Peserta untuk mengambil Warkat Debet

tolakan...

tolakan dari Peserta lain, Rekapitulasi Kliring Pengembalian dan BSK. Sementara itu, perhitungan atas Warkat Debet tolakan yang tidak dapat diserahkan pada pertemuan Kliring Pengembalian diselesaikan berdasarkan kesepakatan Peserta yang terkait. Namun, Peserta yang bersangkutan wajib menyampaikan Warkat Debet tolakan beserta lembar 1 dan 2 SKP kepada Peserta penerima tolakan dan lembar ketiga SKP kepada Penyelenggara pada saat Kliring Pengembalian tersebut.

- l. Melakukan verifikasi terhadap tanda tangan pejabat pada SKP, sebelum diteruskan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.
- m. Membuat *back-up* data kliring harian ke dalam disket.
- n. Membuat data *interface* untuk Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

C. Penyelesaian Akhir

Penyelesaian Akhir atas hasil Kliring dilakukan dengan membukukan hasil kliring pada masing-masing rekening giro Peserta di Bank Indonesia. Dalam hal Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia maka Penyelenggara akan melimpahkan hasil Kliring masing-masing Peserta ke rekening giro kantor lain dari Peserta di Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Prosedur Penyelesaian Akhir dilakukan sebagai berikut :

1. Penyelenggara melimpahkan hasil Kliring dengan cara mengirimkan informasi hasil Kliring berdasarkan Bilyet Saldo Kliring ke Kantor Bank Indonesia yang ditetapkan melalui sarana teleks setelah dilakukan *test key arrangement*. Dalam Keadaan Darurat dimana tidak dimungkinkan menggunakan sarana teleks...

teleks maka pelimpahan tersebut dapat dilakukan dengan sarana telepon dan dikonfirmasi kemudian dengan teleks apabila penggunaan teleks sudah dimungkinkan. Dalam hal terdapat perbedaan BSK antara penyampaian konfirmasi melalui sarana teleks dan penyampaian melalui sarana telepon maka yang akan digunakan adalah BSK yang disampaikan melalui sarana teleks. Bank Indonesia akan mengoreksi pembukuan BSK tersebut berdasarkan konfirmasi teleks yang dikirim Penyelenggara.

2. Atas dasar instruksi pelimpahan tersebut, kantor Bank Indonesia membukukan hasil Kliring ke rekening kantor lain dari masing-masing Peserta yang ada di kantor Bank Indonesia tersebut.
3. Tanggal valuta pembukuan hasil Kliring adalah sama dengan tanggal hari Kliring yang bersangkutan (*same day settlement*).
4. Apabila terdapat kesalahan perhitungan hasil Kliring yang diketahui setelah hasil Kliring tersebut dilimpahkan ke Bank Indonesia, maka penyelesaiannya dilakukan antara Penyelenggara dengan Peserta.
5. Dalam Keadaan Darurat dimana tidak dimungkinkan menggunakan sarana teleks dan telepon maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku dan pelimpahan serta pembukuan hasil Kliring dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

VI. JADWAL KLIRING DAN PELIMPAHAN HASIL KLIRING

A. Jadwal Kliring Lokal

1. Jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal serta jadwal pelimpahan hasil Kliring ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil Peserta

diperkenankan...

diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan Warkat pada proses penyelenggaraan Kliring Penyerahan/Pengembalian. Sebagai contoh :

- a. Jadwal Kliring Penyerahan ditetapkan pukul 10.30 s/d 11.00.

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil Peserta dan proses pendistribusian Warkat dapat dimulai pada pukul 10.30 dengan batas akhir kehadiran wakil Peserta pukul 11.00. Apabila wakil Peserta hadir pada pukul 11.00 maka wakil Peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan Warkat. Namun apabila wakil Peserta hadir setelah pukul 11.00 maka wakil Peserta yang bersangkutan dianggap terlambat dan terkena ketentuan pada angka V huruf A.2.a.

- b. Jadwal Kliring Pengembalian ditetapkan pukul 13.00 s/d 13.30.

Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil Peserta dan proses pendistribusian Warkat Debet tolakan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran wakil Peserta pukul 13.30. Apabila wakil Peserta hadir pada pukul 13.30 maka wakil Peserta yang bersangkutan masih dapat mendistribusikan Warkat Debet tolakan. Namun apabila wakil Peserta hadir setelah pukul 13.30 maka wakil Peserta yang bersangkutan dianggap terlambat dan terkena ketentuan pada angka V huruf B.2.a.

2. Jadwal Kliring Lokal diumumkan secara tertulis oleh Penyelenggara .

B. Pelimpahan...

B. Pelimpahan hasil Kliring

Jadwal pelimpahan hasil kliring ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Usulan Jadwal Pelimpahan tersebut disampaikan Penyelenggara kepada Bank Indonesia bersamaan dengan usulan Jadwal Kliring Penyerahan dan Jadwal Kliring Pengembalian.

VII. RENCANA PENANGGULANGAN SEGERA ATAS PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DALAM KEADAAN DARURAT

Penyelenggara wajib memiliki rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat dengan berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/8/DASP tanggal 24 Desember 1999 perihal Rencana Penanggulangan Segera Atas Penyelenggaraan Kliring Lokal Dalam Keadaan Darurat.

VIII. SANKSI

1. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf B.1 dan B.2 dikenakan sanksi teguran secara tertulis.
2. Penyelenggara yang tidak meneruskan secara tertulis informasi mengenai penolakan Nota Debet kepada Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf B.3 akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penolakan Nota Debet yang tidak diteruskan.
3. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kliring

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf B.4 dikenakan sanksi berupa penghentian sebagai Penyelenggara.

4. Wakil Peserta yang tidak mengenakan TPWPK akan dikenakan sanksi teguran tertulis kepada Peserta oleh Penyelenggara.
5. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak diindahkan maka Penyelenggara memberlakukan ketentuan mengenai keterlambatan kehadiran wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka V huruf A.2.a dan huruf B.2.a.

X. LAIN-LAIN

Bank Indonesia akan menyediakan program dan pedoman teknis SOKL kepada Penyelenggara maupun Peserta Kliring yang akan dikinikan dari waktu ke waktu. Pedoman teknis SOKL tersebut merupakan acuan bagi Penyelenggara maupun Peserta dalam mengoperasikan program SOKL dalam penyelenggaraan kliring secara semi otomasi.

XI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/138/UPG tanggal 4 Maret 1993 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Semi Otomasi dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal Mei 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian...

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM

DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

DASP/PSPN